

BAB II

KONSEP MATĤA', DASAR HUKUM DAN PEMBAGIANNYA

A. Pengertian MatĤa'

Kata matĤa' secara bahasa berasal dari ṭa-la-'a () yang artinya terbit, muncul, keluar.¹ Kata ini kemudian dapat dibentuk menjadi maṭli' () dengan huruf lām yang dikasrah dan matĤa' () dengan huruf lām yang difathah yang memiliki makna yang berbeda. Kata bentukan pertama (maṭli') bermakna tempat munculnya bulan, bintang, atau matahari sedangkan kata bentukan kedua (maṭla') bermakna waktu atau zaman munculnya bulan, bintang, atau matahari. Makna pertama dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Kahf ayat 90:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمَّ جَعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا
سِتْرًا

“hingga apabila Dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) Dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu.”²

Sedangkan makna kedua dapat dilihat dalam surat al-Qadr ayat 5:

¹ A. Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984, hal. 921.

² Departemen Agama RI, Op. Cit, hal. 449

سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطَّلَعَ الْفَجْرَ

“malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.”³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata matja' sebagai daerah tempat terbit Matahari, terbit fajar atau terbit bulan.⁴

Secara terminologi ada beberapa pendapat ahli falak terkait definisi matja', di antaranya adalah:

- a) Menurut Muhyidin Khazin, matja' adalah luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan Hijriah.⁵
- b) Menurut Susiknan Azhari, matja' menurut bahasa tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam bahasa Inggris disebut rising place. Sedangkan dalam istilah falak, matja' adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain matja' adalah batas geografis keberlakuan rukyat.⁶
- c) Menurut Abd. Salam Nawawi, matja' hilal adalah suatu kawasan geografis yang mengalami terbit hilal di atas ufuk barat sesudah

³ Departemen Agama RI, Op. Cit, hal. 1072

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 1082.

⁵ Muhyidin Khazin, kamus Ilmu Falak, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005, hal. 55

⁶ Suskinan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2005, hal. 100

Matahari terbenam sehingga semua wilayah dalam kawasan tersebut memulai awal bulan pada hari yang sama.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa matja' adalah batas geografis keberlakuan rukyat.

B. Pembagian Matja' dan Dasar Hukumnya

Pembahasan mengenai diskursus matja' dalam perkembangannya kemudian memunculkan beberapa terminologi baru seperti ittifaq al-matjali' dan ittihad al-matjali' yang berarti satu matja', istilah ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa daerah-daerah dalam batasan tertentu merupakan satu wilayah hukumnya dalam hal penentuan awal bulan Kamariah⁸ atau kesamaan beberapa Negara dalam waktu terbenamnya bulan (hilal)⁹. Selain itu terdapat pula istilah ikhtilaf al-matjali' yang berarti beda matja', menunjukkan bahwa beberapa daerah dengan batasan tertentu itu berlainan wilayah hukumnya dalam hal penentuan awal bulan Kamariah¹⁰ atau setiap Negara dari Negara-negara Islam yang berada di sebelah timur maupun barat Negara lain akan berbeda dalam waktu terbit atau terbenamnya Bulan.¹¹

⁷ Abd. Salam Nawawi, Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah: Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal. Surabaya: Diantama, 2004, hal. 103

⁸ Muhyidin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005, hal. 38

⁹ Nizar Mahmud Qasim, al-Ma'ayid al-Fiqhiyyah wa al-Falakiyyah fi>l'da' at-Taqawim al-Hijriyyah, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2009, hal. 91

¹⁰ Muhyidin Khazin, Op. Cit, hal. 33

¹¹ Nizar Mahmud Qasim, ,Op. Cit ,hal. 91.

Istilah ikhtilaf al-matāʾilī' dalam fikih, hanya terdapat dalam kajian tentang terbitnya hilal (bulan sabit) untuk menentukan awal dan akhir puasa Ramadan (hari raya Idul Fitri) di berbagai wilayah Islam serta penentuan waktu bagi pelaksanaan ibadah haji di Arafah. Pembahasan masalah ikhtilaf al-matāʾilī' senantiasa muncul ketika umat Islam akan menentukan awal dan akhir bulan Ramadan setiap tahun. Oleh sebab itu, pembahasan ikhtilaf al-matāʾilī' di berbagai wilayah Islam lebih difokuskan pada persoalan awal penampakan hilal menjelang puasa Ramadan dan hilal di akhir bulan Ramadan.¹²

Persoalan yang menjadi pembahasan ulama' ialah apakah terbitnya hilal Ramadan atau hilal hari raya Idul Fitri di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal, sehingga apabila di suatu wilayah hilal telah muncul atau terlihat, maka wilayah lain wajib mengikuti hasil rukyat wilayah tersebut atautkah hasil rukyat suatu daerah hanya berlaku pada daerah yang bersangkutan. Dalam menjawab permasalahan ini penulis membaginya menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa matāʾilī' bersifat lokal atau regional dan matāʾilī' bersifat global.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai kedua konsep matāʾilī' ini, penulis akan menguraikan masing-masing konsep beserta dasar hukumnya sebagai berikut:

¹²Suskinan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2005, hal. 100

1. Matja' Regional

Keberhasilan pengamatan terhadap bulan sabit pertama dipersepsikan oleh sebagian ulama hanya berlaku untuk daerah tersebut dan beberapa daerah yang masih dalam kesatuan hukum. Pendapat tersebut mengatakan bahwa rukyat berlaku untuk daerah masing-masing karena perbedaan matja' (ikhtilafu al-matja').

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i adalah¹³ :

a. Sunnah

1). Hadis Ibnu Umar

عنهما : يه : الشهر
يه الهلا ()

“Sebulan itu dua puluh sembilan hari lamanya. Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat bulan dan jangan berbuka (lebaran) sebelum melihatnya. Jika kalian tidak melihat hilal karena tertutup sesuatu, maka kira-kirakanlah.”

2). Hadis Kuraib :

محمد : بعثه : حاجتها واستهل الشهر : يه : الهلال : يه : الهلال : يه : نصومه : يه : هكذا : يامه

¹³Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, juz 3, Cet 4, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asarah, 1997, hal. 1660-1661.

“Dari Kuraib, bahwasannya Ummu Fadhl bintu Harits mengutusnyanya untuk menemui Mu’awiyah di Syam (Syria : Damaskus), ia berkata: “Maka aku sampai di Syam lalu aku selesaikan urusannya (Ummu Fadhl) maka orang-orang mencari-cari hilal Ramaḍan sementara aku masih di Syam, maka kami melihat hilal tersebut malam jum’at, kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan (Ramaḍan) lalu Ibnu Abbas menanyaiku kemudian ia ingat tentang hilal (Ramaḍan), lalu ia bertanya: “Kapan kalian melihat hilal?” Aku katakan: “Aku melihatnya malam Jum’at.” Ia berkata: “Engkau (sendiri) melihatnya?” Aku jawab: “Ya dan orang-orang (juga) melihatnya dan mereka berpuasa (keesokan harinya) dan Mu’awiyah (juga) berpuasa.” Ia berkata: “Akan tetapi kami (di Madinah) melihatnya malam Sabtu, maka kami terus berpuasa Ramaḍan hingga kami sempurnakan 30 hari atau kami melihatnya (hilal Syawwal).” Maka aku katakan: “Apakah engkau tidak cukup dengan rukyatnya Mu’awiyah dan puasanya?” Ia berkata: “Tidak, demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah saw.” (H.R. Abu Dawud).

b. Qiyas

menqiyaskan perbedaan matla’ (tempat terbit) bulan dengan perbedaan waktu salat karena perbedaan matla’ (tempat terbit) matahari.

c. Perbedaan menentukan awal bulan karena sebab berbeda negara dan jarak yang berjauhan, sehingga menjadikan perbedaan mulai puasa karena berbedanya negara tersebut.¹⁴

Sedangkan Syāfi’iyyah menyatakan bahwa bila satu kawasan melihat bulan, maka daerah dalam lingkungan 24 farsakh (sekitar 120 km) dari pusat rukyah, boleh mengikuti hasil rukyat daerah tersebut. Sedangkan daerah di luar

¹⁴Ibid, hal. 1660-1661

radius itu, boleh melakukan rukyat sendiri, dan tidak harus mengikuti hasil rukyat daerah tadi.¹⁵

Parameter matja' di kalangan fukaha mazhab Syāfi'iyah, setidaknya ditemukan 5 pendapat, yaitu:

- a. Jarak yang setara dengan 24 farsakh. Parameter ini dikemukakan oleh Syaikh Tājuddīn al-Tibrīsi dan dipandang sah oleh an-Nawāwi. 1 farsakh sama dengan $5.544 \text{ m} \times 24 = 133.056 \text{ m}$ (sekitar 13 km). Ada juga yang menetapkan 1 farsakh sama dengan 3 mil, sedangkan 1 mil sama dengan 1.6093 km, berarti 1 matja' setara dengan $3 \times 24 \times 1.6093 = 115.8696 \text{ km}$.
- b. Satu iqlīm dengan kawasan yang mengalami kemunculan hilal. Iqlīm bentuk jamak dari aqāīm yaitu belahan bumi yang diberi nama tertentu dan dengan nama itu, ia dibedakan dari yang lainnya (Mesir adalah iqlīm dan Syam adalah iqlīm). Parameter ini dikemukakan oleh as-Saimāri dan lain-lain.¹⁶
- c. Jarak tidak lebih jauh dari masafah al-qasr ke kawasan yang mengalami kemunculan hilal. Parameter ini dikemukakan oleh al-Fawrāni, Imam Ḥaramain, al-Gazāli, al-Bagāwi dan ulama Khurasān. Masafah al-qasr sama dengan 4 bariḍ (jamaknya adalah 2517 buruḍ) atau 16 farsakh (1 farsakh = 5.544 m) maka masafah al-qasr setara dengan $4 \times 16 \times 5.544 = 88.704 \text{ m}$ atau

¹⁵Abdu ar-Rahman al-Jazari, al-Fiqhu 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, juz 1, hal. 500.

¹⁶Imām Abī Zakariya Muhyiddīn ibnu Syaraf An-Nawāwi, al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab, Bairūt: Dār al-Fikr, juz 6, hal. 272.

ada juga yang menetapkan 1 farsakh sama dengan 3 mil (1mil = 1.6093 km), maka masafah al-qasr setara dengan $16 \times 3 \times 1.6093 \text{ km} = 77.2464 \text{ km}$.

- d. Kesamaan peluang mengalami penampakan hilal. Parameter ini dikemukakan oleh as-Sarakhsi.¹⁷
 - e. Selisih 8 derajat bujur, parameter ini ditemukan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin.¹⁸
2. Matja' Global.

Menurut aliran ini, penampakan hilal Ramadan atau hilal Syawal di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal. Dengan kata lain, bahwa hasil rukyat adalah bersifat global, artinya perbedaan tempat penampakan hilal tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa atau hari raya untuk seluruh wilayah di Bumi ini, sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal, maka wilayah lain berpedoman pada hasil rukyat wilayah tersebut, tanpa membedakan jauh dekatnya antar wilayah, persoalan geografis dan astronomis lainnya.¹⁹

Menurut penganut matja' global ini, riwayat Kuraib tersebut seakan-akan Ibnu Abbās yang mulai menentukan perbedaan matja' antara Madinah dan Syam sehingga umat Islam menetapkan awal dan akhir Ramadan berdasarkan rukyat yang diberlakukan dalam batas wilayah teritorial masing-masing daerah

¹⁷Ibid, hal. 272

¹⁸ Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alawi, Bughyah Al-Mustarsyidin, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997, hal.70.

¹⁹Abdu ar-Rahman al-Jazari, Op. cit, hal. 500.

atau negara, akan tetapi riwayat Kuraib tersebut mengindikasikan bahwa yang menyebabkan perbedaan hari dalam memulai puasa antara Madinah dan Syam pada saat itu adalah karena tidak ada kabar langsung dari Kuraib yang saat itu telah menyaksikan hilal pada malam Jum'at kepada penduduk Madinah. Sehingga Ibnu Abbās masih berkeyakinan bahwa hilal belum muncul di Madinah pada malam Jum'at dan baru muncul pada hari berikutnya (malam Sabtu).²⁰

Adapun dalil yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama menurut az-Zuḥaili adalah²¹ :

a. Sunnah : Keumuman Hadis riwayat dari Abū Hurairah:

عنہ ید (ہر ید) ید (یہ) یتہ

“berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya, jika kalian terhalang melihatnya maka sempurnakanlah bulan Sya’ban tiga puluh hari.

Hadis di atas menunjukkan bahwa wajibnya berpuasa bagi segenap muslimin berkenaan erat dengan rukyat yang tidak terikat (mutlak). Oleh karena itu, rukyat dapat terpenuhi dari yang jama’ah atau dari seseorang yang kesaksiannya diterima.

²⁰Imām Abī Zakariya Muḥyiddīn ibnu Syaraf An-Nawāwī, Syarh Shahih Muslim, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiah, Juz 7, hal. 172.

²¹Wahbah az-Zuḥaili, Op. cit, hal. 1661

- b. Imam asy-Syaukāni berpendapat bahwa yang dapat dijadikan hujjah adalah sabda Nabi saw dan bukan pada ijtihadnya Ibnu Abbās. Hadis riwayat Kuraib tersebut dianggap sebagai ijtihadnya Ibnu Abbās dengan menyandarkan kepada Nabi saw, yang ditunjukkan oleh perkataan Ibnu Abbās "hakaẓa amarana>rasulullah" dan "fala>nazabu nasuḥu hatta nukmila ṣalasiḥa". Kemudian Hadis Umar r.a tersebut juga bukan mengindikasikan hasil rukyat yang bersifat personal (lokal), bahkan khitabnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin sehingga hasil rukyat suatu tempat (negara) berlaku untuk tempat (negara) lain.
- c. Menurut Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik dan Imam Aḥmad bahwa penetapan puasa dan hari raya hanyalah didasarkan pada sampainya berita tentang rukyat hilal tanpa memperhatikan perbedaan matja'. Rukyat hilal berlaku untuk semua wilayah baik yang dekat maupun yang jauh. Hilal yang terlihat di suatu daerah tertentu maka seluruh daerah yang lain (yang mendapatkan informasi tentang keberhasilan rukyat) wajib berpuasa dengan mengikuti hasil rukyat daerah tersebut.²²

²²Ibid, hal. 1661

Menurut penelusuran terhadap sanad Hadis ini (takhriju al-hadīs) ditemukan bahwa hadis ini sanadnya muttasil dan diriwayatkan oleh para perawi yang siqah. Adapun silsilah sanadnya adalah Mūsa ibnu Ismāil al-Minqāri (w. 223 H), diantara perawi yang pernah meriwayatkan darinya adalah Abū Dāwud. al-Ḥusain ibnu al-Ḥasan ar-Rāzi dari Ibnu Maʿīn mengatakan bahwa ia adalah orang siqah dan dapat dipercaya. Ibnu Saʿīd juga berkata, ia siqah dan banyak hadisnya.²⁷ Ismāil ibnu Jaʿfar ibnu Abī Kasir al-Anṣarī az-Zuraqi (w. 180 H), ia pernah meriwayatkan dari Muḥammad ibnu Amr ibnu Abī Ḥalḥalah, menurut Ibnu Maʿīn bahwa ia adalah orang yang siqah.²⁸ Muḥammad ibnu Abī Ḥarmalah al-Quraisyī (seorang rawi siqah yang dipakai oleh Imam Bukhāri dan Imam Muslim dan beberapa ahli hadis lainnya), ia pernah meriwayatkan dari Kuraib, sedangkan di antara perawi yang pernah meriwayatkan darinya adalah Ismāil ibnu Jaʿfar. Menurut an-Nasāʿi ia adalah orang yang siqah.²⁹ Kuraib ibnu Abī Muslim al-Hāsyimī (seorang rawi siqah yang dipakai oleh Imam Bukhāri dan Imam Muslim dan beberapa ahli hadis lainnya), ia pernah meriwayatkan dari tuannya (Ibnu Abbās) dan ibunya (Ummu Faḍl), sedangkan di antara perawi yang pernah meriwayatkan darinya adalah

²⁷ Aḥmad ibnu Ali ibnu Ḥajar al-Asqalani, Tahzīb al-Tahzīb, Bairūt: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994, hal. 297-298.

²⁸ Ibid, hal. 259-260.

²⁹ Ibid, hal. 93.

Muhammad ibnu Abī Ḥarmalah, menurut Ibnu Saʿīd bahwa ia adalah orang yang siqah dan baik hadisnya.³⁰

Dari keterangan Hadis riwayat Kuraib tersebut, terdapat beberapa yang hal yang bisa dipahami, yaitu :

- a. Bagi penduduk suatu negeri, berlaku rukyatnya masing-masing.
- b. Bagi penduduk suatu negeri, tidak berlaku (tidak wajib mengikuti) rukyat negeri lain kecuali ketentuan tersebut telah ditetapkan berdasarkan keputusan Imam.
- c. Apabila suatu negeri berdekatan letak geografisnya, maka boleh mengikuti hasil rukyat negeri yang terdekat tersebut.

D. Beberapa Konsep Matja' yang Berkembang di Indonesia

Kemunculan konsep matja' dapat dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran Islam. Hal ini bermula dari perbedaan pendapat mengenai hasil rukyat sejauh mana dapat diberlakukan, apakah hasil rukyat diberlakukan hanya untuk kawasan setempat atautkah diberlakukan untuk seluruh dunia. Untuk mengatasi hal tersebutlah konsep matja' diperlukan.

Salah satu ulama' di Indonesia yang mempunyai konsentrasi terhadap masalah matja' ini adalah Hasbi ash-Shiddieqy, pandangan Hasbi mengenai konsep matja' di antaranya tertuang dalam artikelnya yang dimuat dalam

³⁰Ibid, hal. 277.

majalah Suara Muhammadiyah dengan judul “Perbedaan Mathla “ tidak Mengharuskan Berlainan Hari Memulai Puasa”, Hasbi memandang bahwa munculnya konsep perbedaan matla’ dalam berhari raya pada mulanya akibat dari perbedaan pandangan politik.

Hasbi menjelaskan bahwa ulama’ boleh jadi bersepakat menetapkan bahwa dalam menghadapi waktu yang dipautkan dengan terbit Matahari, tergelincir, terbenam haruslah menggunakan matla’. Tiap-tiap negeri (daerah) berpegang kepada matla’nya masing-masing. Tidak ada kejelekan apa-apa dalam berwujudnya perbedaan dalam masalah ini. Begitu pula puasa, dalam memulai imsak dan berbuka juga dipautkan dengan matla’ Matahari.³¹ Lain halnya dengan permasalahan awal bulan kamariah, menurut Hasbi, perbedaan tempat letaknya negeri dan benua tidak menimbulkan pengaruh yang berarti dalam masalah menetapkan permulaan bulan, karena tidak ada di antara negara-negara Islam, baik di Timur atau di Barat yang berbeda matla’nya sampai sehari penuh. Oleh karena itu, penduduk dunia Islam memungkinkan untuk dapat menyatukan permulaan puasanya, yaitu dengan berpegang kepada rukyat al-hilal yang dilihat oleh penduduk suatu negeri dari negeri-negeri Islam.³²

³¹ Hasbi ash-Shiddiqy, *Perbedaan Matla’ Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Ladjnah Ta’lif Wan Najr, 1971, hal. 12

³² Hasbi ash-Shiddiqy, *op. Cit*, hal. 21

Lebih lanjut lagi Hasbi menuturkan untuk mewujudkan persatuan ini, hal terpenting yang harus dimufakati oleh kaum muslim sedunia adalah menetapkan satu tempat yang digunakan sebagai patokan *matja'*. Hasbi lalu menyarankan kota Mekkah sebagai pedoman bersama dengan alasan karena di sanalah terletak Ka'bah, pusat peribadatan dan merupakan kota penting dalam peradaban Islam.

Ide ini kemudian dikomentari oleh Basit Wahid dalam artikelnya yang berjudul "Waktu-waktu sholat dan Puasa di berbagai tempat di permukaan Bumi" Basit Wahid mengomentari, jika pendapat Hasbi ini dipegang akan menimbulkan problem-problem baru, di antaranya: (1) menimbulkan masyaqqah (kesulitan) bagi umat Islam yang tidak mendengar berita hasil rukyat di permulaan malam, seperti penduduk kota Sidney; (2) kemungkinan orang yang di sebelah barat kota Mekah melihat hilal lebih dahulu; dan (3) merupakan suatu bid'ah baru atau membawa kepada suatu bid'ah karena ijtihad mujtahid zaman sekarang.³³

Gagasan Hasbi ini jika dikaitkan dengan konsep persatuan-kesatuan sangat positif-idealistik. Namun jika dihubungkan dengan perspektif astronomi masih menyisakan persoalan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh T. Djamaluddin.

“Keinginan umat untuk mencari rumusan yang tepat bagi penyeragaman awal puasa dan hari raya yang berlaku secara global sungguh beralasan. Tetapi, kadang-kadang makna penyeragamannya

³³ Susiknan Azhari, Op. Cit, hal. 90

pun belum dipahami. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa penyeragaman berarti bila di Makkah awal Ramadhan tanggal 1 Februari 1995 semestinya di seluruh pelosok dunia pun tanggal 1 Februari 1995. Anggapan seperti itu sebenarnya keliru, karena tanggal 1 Februari lebih didasarkan konvensi penentuan garis tanggal internasional yang melintas di lautan Pasifik. Akibat adanya garis tanggal itu 1 Ramadhan di Indonesia bisa terjadi pada tanggal 2 Februari karena pada tanggal 31 Januari hilal sulit terlihat dari Indonesia tetapi mungkin mudah teramati di Makkah”.³⁴

Pendapat yang sama juga dikatakan Quraish Shihab. Menurutnya dalam hal menetapkan tanggal 10 Dzulhijjah Indonesia tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Ia menyatakan :

“Kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikuti kita akan ketinggalan. Bulan Kamariah dimulai dari barat. Ini berarti Saudi lebih dulu. Sedangkan bulan Syamsiyah, Indonesia berarti lebih dulu. Dengan demikian, matla’ kita berlainan dengan matla’ Arab Saudi”.³⁵

Selain Hasbi, Pemikiran tentang matla’ global ini juga dipegangi oleh Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dalam menentukan awal bulan Kamariah mereka tidak menggunakan patokan matla’ sebagai acuan penentuan bulan. Mereka menyandarkan kesaksian rukyat seorang muslim yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai penentu awal bulan untuk umat muslimin di seluruh dunia. Akan tetapi untuk persoalan Idul Adha mereka mengacu pemerintah Arab Saudi.³⁶

³⁴ Baca T. Djamaluddin, Aspek Astronomis dalam Kesatuan Ummat, dimuat dalam harian REPUBLIKA, Jum’at 10 Desember 1999, hal. 14.

³⁵ Baca Quraish Shihab, Idul adha Berdasar Teori Matla’, dimuat dalam Panji masyarakat, No. 720, 18-27 Zulkaidah 1412 H/21-30 Mei 1992, hal. 58

³⁶ Siti Munawaroh, Rukyah Global Awal Bulan Qomariyah; Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir, (Skripsi), Semarang: IAIN Walisongo, hal. 61.

Di samping konsep matjā' global yang disampaikan Hasbi ash-Shiddieqy, terdapat pula konsep matjā' Wilayah al-Hukmi yang dipegangi oleh hampir seluruh ormas Islam besar di Indonesia selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), konsep matjā' ini pada prinsipnya memandang hasil rukyat berlaku mengikat dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan hukum Indonesia sehingga apabila satu daerah sudah berhasil melihat hilal maka daerah lain dalam wilayah kekuasaan Indonesia mengikuti daerah tersebut sesuai isbat pemerintah.

Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Muktamar XXX di Kediri (1999) menyatakan bahwa menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan rukyat hilal internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia adalah tidak dibenarkan karena perbedaan matjā' dan tidak berada dalam kesatuan hukum.³⁷ Demikian pula Muhammadiyah yang dalam Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTPPI PPM) menyatakan bahwa dalam hal penentuan awal bulan kamariah matjā' yang digunakan (Muhammadiyah) adalah matjā' wilayah al-hukmi (Indonesia).³⁸

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa karena Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah kekuasaan (pemerintahan) maka dalam hal penentuan awal bulan haruslah dicapai kesamaan. Rukyat yang diterima sebagai dasar adalah hasil rukyat di Indonesia (bukan rukyat global) dengan wawasan satu wilayah

³⁷ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999. Yogyakarta: LkiS, 2004, hal. 104.

³⁸ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Tuntunan Ramadhan dan Idul Fitri, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, hal. 22-23.

hukum NKRI. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil rukyat demikian ini menjadi dasar itsbatul 'aam (pemberitahuan) yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.³⁹

Hal ini mengisyaratkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia menginginkan bahwa dalam satu wilayah pemerintahan negara Indonesia dalam urusan penentuan awal bulan hendaknya dicapai satu kesatuan meskipun wilayah negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentangan yang sangat panjang meliputi tiga daerah waktu. Bentangan yang demikian panjang ini bila dikaitkan dengan konsep matja' sebenarnya akan terbagi-bagi ke dalam banyak daerah matja' yang masing-masing seharusnya melakukan rukyat sendiri-sendiri.

Menurut mazhab Syafi'i, jika terbukti ada rukyat di suatu negeri, rukyat ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang dekat, yaitu yang masih satu matja', dengan kriteria satu matja' adalah jarak 24 farsakh atau daerah sejauh 133 km. Sedangkan negeri-negeri yang jauh (di atas 133 km), tidak terikat dengan rukyat yang terbukti di negeri tersebut.

Namun Nahdlatul Ulama sebagai pengikut mazhab Syafii di Indonesia saat ini sebenarnya tidaklah berpegang pada konsep matla' ini. Sebab, jarak yang membentang antara ujung barat sampai ujung timur Indonesia adalah 5200 km. Jika dalam jarak 133 km ada satu matja', maka di Indonesia akan ada

³⁹Ghazalie Masroeri, Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU, <http://www.nu.or.id>, diakses pada 8 Agustus 2014.

sekitar 39 matla'. Karena kesulitan ini, menurut Sahal Mahfuzh, Nahdlatul Ulama harus pindah mazhab (intiql mazhab). Akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak berpindah ke mazhab jumhur ulama, yakni satu rukyat untuk seluruh dunia, melainkan konsep baru yang diberi nama wilayah al-hukmi. Yaitu satu rukyat berlaku untuk negara nasional yang ada sekarang.⁴⁰

Rukyat yang diterima di Indonesia ialah rukyat Nasional, yakni rukyat yang diselenggarakan di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum. Perbedaan hasil rukyat di Indonesia dengan Negara lain seperti Saudi Arabia tidaklah menjadi masalah.⁴¹ Mengenai masalah matla' ini telah lama NU menganut bahwa tidak ada perbedaan awal bulan dalam suatu negara/pemerintahan, hal ini sudah tercantum dalam dokumen resmi NU (berita Mabarot, berita Nahdhatul Ulama, Kumpulan Masalah Diniyah Muktamar NU, dan AULA) sejak 1926-2003. Munas Alim Ulama NU di Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap pada 23-26 Rabi'ul Awal 1408 H/15-18 November 1987 M, persoalan matla' mulai diperbincangkan. Secara jelas disebutkan dalam Ahkamul Fuqaha no. 369 poin 5 b: "NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan Matlak dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, yakni rukyatul hilal di salah satu tempat Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan awal

⁴⁰ Abdurrahman Al-Baghdadi. Umatku Saatnya Bersatu Kembali : Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan. Jakarta : Insan Citra Media Utama, 2007, hal. 36.

⁴¹ Ghazalie Masroeri, Op. Cit.

Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha berlaku di seluruh Indonesia walaupun berbeda matlaknya”.

Konsep wilayah al-hukmi yang digunakan oleh Muhammadiyah merupakan wujud dari pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah tahun 2000. Dalam lampiran hasil keputusan Munas tersebut pada salah satu poin memberikan arahan tentang pedoman Penetapan Awal Bulan Kamariah dan matla’ dimana dijelaskan bahwa “Matlak yang digunakan adalah Matlak yang didasarkan wilayahul hukmi”. Selanjutnya Keputusan Munas tersebut diperkuat kembali dalam Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tahun 2003 yang juga menegaskan bahwa “Matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada wilayah al-hukmi (Indonesia)”.⁴²

⁴² Muhammadiyah Syarif Hidayat, Konsep Matla’ fi>Wilayah al-Hukmi Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah, (Skripsi), Semarang: IAIN Walisongo, hal. 45-46.